



P E N E T A P A N

Nomor 110/Pdt.P/2025/PN Byl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Boyolali yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan umum tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

WORDO HASTUTI, tempat/tanggal lahir: Boyolali/23 Juni 1986, beralamat di Karanglo Selatan RT. 3/RW. 3, Musuk, Kabupaten Boyolali, email: worobundanung@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dalam persidangan;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 13 Maret 2025, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali pada tanggal 15 April 2025, dalam Register Nomor 110/Pdt.P/2025/PN Byl, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Ayah Pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia;
- Bahwa Ayah Pemohon yaitu **Sentot Purnomo** telah meninggal dunia pada hari **Selasa** Pahing tanggal **26 Desember 2006**, di Rumah dikarenakan sakit dan dikebumikan di TPU Karanglo Desa Musuk Kecamatan Musuk Boyolali;
- Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian Ayah Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum **Sentot Purnomo** belum dibuatkan Akte Kematian;
- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum **Sentot Purnomo** untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;

Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2025/PN Byl, halaman 1 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Kabupaten Boyolali;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon mohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Kabupaten Boyolali kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi-saksi guna didengar keterangannya di Persidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa di Desa **Musuk** Kecamatan **Musuk** Kabupaten **Boyolali** pada hari **Selasa** Pahing tanggal **26 Desember 2006** telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama : **Sentot Purnomo** karena sakit dan dikebumikan di TPU **Karanglo** Desa **Musuk** Kecamatan **Musuk Boyolali**;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Boyolali di Boyolali untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat memberikan akte kematian atas nama **Sentot Purnomo** tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

(2.2) Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian setelah permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan akan memperbaiki permohonannya tersebut karena terdapat kekeliruan pengetikan pada surat permohonan, yaitu Pemohon mengganti kata "Pengadilan Negeri Kelas IA Kabupaten Boyolali" menjadi "Pengadilan Negeri Kelas IB Kabupaten Boyolali";

(2.3) Menimbang bahwa setelah Hakim mencermati perbaikan permohonan yang diajukan oleh Pemohon, ternyata perbaikan permohonan tersebut tidak menyimpang dari kejadian materiil yang menjadi pokok sengketa, serta tidak menambah posita atau petitum sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 127 Rv, karena hanya memperbaiki kekeliruan dalam pengetikan, sehingga menurut Hakim perbaikan permohonan yang dimaksud dapat diterima menurut hukum;

Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2025/PN Byl, halaman 2 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2.4) Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat yang telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, yang berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Woro Hastuti, dengan NIK: 3309046306860002, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3309042703120006, atas nama Kepala Keluarga Slamet Susanto, tanggal 25 Maret 2025, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. Ind.1207/Bi.1986., atas nama Woro Hastuti, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil/Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Boyolali, tanggal 29 Juni 1986, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 163/49/IV/2010, atas nama Slamet Susanto dan Woro Hastuti, A.Md., yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Musuk, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **P-4**;
5. Fotokopi Surat Kematian Nomor: 474.3/018/04/III/25, atas nama Sentot Purnomo, yang diterbitkan Kepala Desa Musuk, tanggal 14 Maret 2025, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **P-5**;
6. Fotokopi Surat Pengantar Nomor: 0403III25003, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Musuk, tanggal 4 Maret 2025, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **P-6**;
7. Fotokopi Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil Di Dalam Wilayah NKRI (F.2.01) Jenis Pelaporan Pencatatan Sipil Kematian, atas nama Sentot Purnomo, yang dilaporkan oleh Woro Hastuti, dengan diketahui oleh Kepala Desa Musuk, tanggal 4 Maret 2025, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **P-7**;
8. Fotokopi Surat Rekomendasi Pencatatan Akta Kematian Nomor: 400.12.3.1/286/AK/4.9/2025, atas nama Sentot Purnomo, tanggal 11 Maret 2025, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **P-8**;
9. Fotokopi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian atas nama Sentot Purnomo, yang ditandatangani oleh Woro

Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2025/PN Byl, halaman 3 dari 11



Hastuti, Saksi I: Warjono, Saksi II: Wagimin Hadi Sutikno dan Kepala Desa Musuk, tanggal 4 Maret 2025, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **P-9**;

10. Hasil cetak foto makam, tanpa dapat ditunjukkan *device* (perangkat) yang digunakan untuk mengambil foto tersebut dan diberi tanda **P-10**;

(2.5) Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi, yang masing-masing telah didengarkan keterangannya dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Wagimin Hadi Sutikno;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan tetangga Pemohon sejak lama;
- Bahwa saksi juga kenal dengan kedua orang tua Pemohon, yaitu Ayah Pemohon bernama Sentot Purnomo, sedangkan Ibu Pemohon bernama Sri Murti;
- Bahwa kedua orang tua Pemohon tersebut memiliki 2 (dua) orang anak, yaitu Pemohon dan Andi;
- Bahwa Ayah Pemohon yang bernama Sentot Purnomo telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2006, di rumahnya yang terletak di RT. 3/RW. 3, Desa Musuk, Kecamatan Musuk, Kabupaten Boyolali, karena sakit;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa meninggal dunianya Ayah Pemohon tersebut karena saat itu saksi juga ikut melayat dan ikut menyaksikan prosesi pemakamannya;
- Bahwa setelah meninggal dunia, Ayah Pemohon yang bernama Sentot Purnomo tersebut kemudian dimakamkan di TPU Karanglo yang terletak di Desa Musuk, Kecamatan Musuk, Kabupaten Boyolali;
- Bahwa makam Ayah Pemohon tersebut saat ini telah diberi kijing dari keramik, namun saksi lupa warna kijingnya;
- Bahwa saksi mengenali bukti P-10, yaitu foto makam Ayah Pemohon yang bernama Sentot Purnomo;

Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2025/PN Byl, halaman 4 dari 11



- Bahwa Ayah Pemohon yang bernama Sentot Purnomo pernah memiliki Kartu Keluarga, namun sekarang sudah tidak ada lagi, selain itu data diri Ayah Pemohon yang bernama Sentot Purnomo tersebut juga belum terdaftar dalam database kependudukan;

2. Saksi Warjono:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan tetangga Pemohon sejak lama;
- Bahwa saksi juga kenal dengan kedua orang tua Pemohon, yaitu Ayah Pemohon bernama Sentot Purnomo, sedangkan Ibu Pemohon bernama Sri Murti;
- Bahwa kedua orang tua Pemohon tersebut memiliki 2 (dua) orang anak, yaitu Pemohon dan Andi;
- Bahwa Ayah Pemohon yang bernama Sentot Purnomo telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2006, di rumahnya yang terletak di RT. 3/RW. 3, Desa Musuk, Kecamatan Musuk, Kabupaten Boyolali, karena sakit;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa meninggal dunianya Ayah Pemohon tersebut karena saat itu saksi juga ikut melayat dan ikut menyaksikan prosesi pemakamannya;
- Bahwa setelah meninggal dunia, Ayah Pemohon yang bernama Sentot Purnomo tersebut kemudian dimakamkan di TPU Karanglo yang terletak di Desa Musuk, Kecamatan Musuk, Kabupaten Boyolali;
- Bahwa makam Ayah Pemohon tersebut saat ini telah diberi kijing dari keramik yang berwarna kecoklatan;
- Bahwa saksi mengenali bukti P-10, yaitu foto makam Ayah Pemohon yang bernama Sentot Purnomo;
- Bahwa saksi merupakan Ketua RT di wilayah tempat tinggal Pemohon;
- Bahwa sebagai Ketua RT, saksi mengetahui Ayah Pemohon yang bernama Sentot Purnomo tidak memiliki Kartu Keluarga, selain itu data diri

Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2025/PN Byl, halaman 5 dari 11



Ayah Pemohon yang bernama Sentot Purnomo tersebut juga belum terdaftar dalam database kependudukan;

(2.6) Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dalam persidangan dan hanya mohon penetapan;

(2.7) Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas, yang pada pokoknya Pemohon memohon agar Hakim menetapkan bahwa di Desa Musuk, Kecamatan Musuk, Kabupaten Boyolali pada hari Selasa Pahing, tanggal 26 Desember 2006, telah meninggal dunia seorang laki-laki yang bernama Sentot Purnomo karena sakit dan dikebumikan di TPU Karanglo, selain itu Pemohon juga memohon agar Hakim memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Boyolali untuk mencatat kematian tersebut dalam buku register catatan sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan memberikan akte kematian atas nama Sentot Purnomo;

(3.2) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

(3.3) Menimbang bahwa guna mendukung dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10, dimana bukti-bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup;

(3.4) Menimbang bahwa setelah Hakim memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, ternyata bukti P-1 sampai dengan bukti P-9 adalah bukti-bukti surat yang sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPdata, bukti-bukti surat yang dimaksud dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian, sedangkan bukti P-10 merupakan bukti elektronik berupa hasil cetak foto yang tidak dapat ditunjukkan perangkat atau *device* yang digunakan untuk mengambil foto tersebut, sehingga

Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2025/PN Byl, halaman 6 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Hakim, bukti P-10 merupakan bukti yang tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian;

(3.5) Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas, dalam persidangan perkara ini Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, sehingga keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut dapat digunakan pula sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini, serta memiliki nilai kekuatan pembuktian;

(3.6) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, telah ditentukan bahwa pencatatan kematian bagi Penduduk yang tidak terdaftar dalam KK dan dalam *database* kependudukan dilakukan melalui penetapan pengadilan;

(3.7) Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-2, bukti P-3, bukti P-4, serta keterangan saksi Wagimin Hadi Sutikno dan saksi Warjono yang saling bersesuaian, diketahui bahwa Pemohon memiliki Ayah yang bernama Sentot Purnomo, dimana berdasarkan bukti P-5 dan bukti P-7, diketahui bahwa Ayah Pemohon yang bernama Sentot Purnomo tersebut dinyatakan telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2006 di Boyolali karena sakit;

(3.8) Menimbang bahwa keberadaan bukti P-5 dan bukti P-7 tersebut ternyata bersesuaian pula dengan keterangan saksi Wagimin Hadi Sutikno dan saksi Warjono yang menyatakan bahwa Ayah Pemohon yang bernama Sentot Purnomo telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2006 di rumahnya yang terletak di RT. 3/RW. 3, Desa Musuk, Kecamatan Musuk, Kabupaten Boyolali karena sakit dan kemudian dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Karanglo yang terletak di Desa Musuk, Kecamatan Musuk, Kabupaten Boyolali;

(3.9) Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-5, bukti P-7, serta keterangan saksi Wagimin Hadi Sutikno dan saksi Warjono yang saling bersesuaian sebagaimana tersebut di atas, maka dapat diperoleh fakta bahwa Ayah Pemohon yang bernama Sentot Purnomo memang telah meninggal dunia di Kabupaten Boyolali pada tanggal 26 Desember 2006;

Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2025/PN Byl, halaman 7 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.10) Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-8, serta keterangan saksi Wagimin Hadi Sutikno dan saksi Warjono, diketahui bahwa Ayah Pemohon yang bernama Sentot Purnomo tidak memiliki dokumen kependudukan yang berupa KK (Kartu Keluarga), selain itu data dirinya juga belum terdaftar di *database* kependudukan;

(3.11) Menimbang bahwa oleh karena Ayah Pemohon yang bernama Sentot Purnomo tidak terdaftar dalam Kartu Keluarga dan data dirinya juga tidak terdaftar dalam *database* kependudukan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019, pencatatan kematian atas nama Sentot Purnomo tersebut harus melalui penetapan pengadilan;

(3.12) Menimbang bahwa selanjutnya terkait dengan mekanisme pencatatan kematian tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, telah ditentukan bahwa setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian, kemudian pada Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, telah ditentukan bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

(3.13) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 64 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, telah ditentukan bahwa setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota, dimana berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan Peristiwa Penting salah satunya adalah kematian;

Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2025/PN Byl, halaman 8 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.14) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013, serta Pasal 64 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tersebut di atas, maka peristiwa kematian atas nama Sentot Purnomo harus dilaporkan oleh Penduduk, yang dalam hal ini adalah Pemohon, kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan kemudian menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

(3.15) Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka cukup beralasan bagi Hakim untuk mengabulkan petitum dua dan petitum tiga permohonan Pemohon, dengan perbaikan redaksi pada amar Penetapan, agar sesuai dengan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 serta Pasal 64 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018;

(3.16) Menimbang bahwa sebagai konsekuensi dari adanya perkara perdata permohonan, maka semua biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon, sehingga cukup beralasan bagi Hakim untuk mengabulkan petitum empat permohonan Pemohon;

(3.17) Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena petitum dua sampai dengan petitum empat permohonan Pemohon telah dikabulkan oleh Hakim, maka cukup beralasan bagi Hakim untuk mengabulkan pula petitum satu permohonan Pemohon, sehingga seluruh petitum yang diajukan oleh Pemohon beralasan untuk dikabulkan seluruhnya;

(3.18) Memperhatikan Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013, Pasal 64 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018, Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

4. MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa seorang laki-laki yang bernama Sentot Purnomo, telah meninggal dunia di Kabupaten Boyolali pada tanggal 26 Desember 2006;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali segera setelah diterimanya penetapan

Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2025/PN Byl, halaman 9 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat peristiwa kematian atas nama Sentot Purnomo tersebut pada Register Akta Kematian dan kemudian menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 29 April 2025, oleh Tony Yoga Saksana, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Boyolali, dibantu oleh Yulianti, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirimkan kepada Pemohon secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Yulianti, S.H.

Tony Yoga Saksana, S.H.

Perincian biaya :

Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2025/PN Byl, halaman 10 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
- Biaya Proses	: Rp75.000,00
- Redaksi Penetapan	: Rp10.000,00
- Meterai Penetapan	: Rp10.000,00
- PNBP Panggilan	: <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	: Rp135.000,00

Penetapan Nomor 110/Pdt.P/2025/PN Byl, halaman 11 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)